



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN**

Nomor : 26150/HK.220/K/10/2022

Nomor : 3674/UN29/KS/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (12-10-2022), bertempat di Kendari, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Ir. Bambang, M.M : Selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkup Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3 Gedung E, Ragunan, Jakarta 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2 Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc : Selaku Rektor Universitas Halu Oleo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Halu Oleo sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 43258/MPK.A/KP.07.00/2021 yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jalan H.E.A. Mokodompit, Anduonohu, Kendari 93232, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Aparatur Pemerintah yang bertugas mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka menyinergikan tugas, fungsi dan wewenang yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Pemanfaatan prasarana dan sarana;
4. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Sosialisasi; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama yang lebih detil sesuai dengan ruang lingkup.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan salah satu **PIHAK**, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam amandemen dan/atau addendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Muhammad Zamrun F.,
S.Si, M.Si., M.Sc.

PIHAK KESATU,



Ir. Bambang, M.M